



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1564 TAHUN 2017
TENTANG PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA
PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan pemeriksaan kesehatan jiwa berupa *visum et rapertum psichiartricum* untuk kepentingan penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan visum, Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1937 Tahun 2018, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1564 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1937 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pelayanan visum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan kepada warga yang memiliki identitas penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengalami kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah Republik Indonesia atau warga yang tidak memiliki identitas penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetapi mengalami tindak kekerasan pada perempuan dan anak di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketentuan diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


KETIGA : Pelayanan visum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 1564 TAHUN 2017
TENTANG PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN
TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN
ANAKSATUAN STANDAR BIAYA PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Forensik Klinik			
	Pemeriksaan Forensik Klinik (korban hidup)	/orang	300.000,00	Sudah termasuk biaya konsultasi Dokter Spesialis Forensik
2.	Pelayanan Forensik Patogoli			
	Pemeriksaan Luar	/orang	1.000.000,00	Bila ada permintaan dari penyidik
	Pemeriksaan Dalam	/orang	2.028.000,00	
3.	Pelayanan Laboratorium			
	Histopatologi Anatomi	/sampel	750.000,00	Bila ada permintaan dari penyidik
	Histopatologi Anatomi (Kelas I)	/sampel	1.250.000,00	
	Toksikologi Kualitatif NAPZA	/sampel	350.000,00	
	Toksikologi Kualitatif	/sampel	700.000,00	
	Pemeriksaan Bercak Mani/Swap Vagina	/sampel	450.000,00	
	Pemeriksaan Kuantitatif Alkohol	/sampel	400.000,00	
4.	Pelayanan Kesehatan Jiwa			
	<i>Visum et Rapertum Psichiatricum</i>	/orang	962.000,00	Terdiri dari: 1. Wawancara/Konsultasi dengan Dokter Spesialis 2. MMPI 3. Refleksi Diri 4. Pemeriksaan Psikologis
5.	Administrasi			
	<i>Visum et Rapertum</i> (korban hidup dan mati)	/surat	50.000,00	
	<i>Visum et Rapertum Psichiatricum</i>	/surat	50.000,00	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, -

ANIES BASWEDAN